

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

Course Manual

HUKUM INTERNASIONAL

Bagian Hukum Internasional

2021

**UNTUK DIBAGIKAN KEPADA
MAHASISWA**



Daftar Isi

I.	Deskripsi Mata Kuliah	4
II.	Tujuan Instruksional Umum	4
III.	Informasi Praktis Materi Pembelajaran.....	4
IV.	Metode Pengajaran	5
	A. <i>Problem-Based Learning</i> (PBL)	5
	B. Grup Tutorial (Tutorial Group)	6
	C. Kuliah (Lecture)	6
	D. Persiapan (Preparation).....	7
	E. Kehadiran	7
	F. Pemimpin Diskusi (Discussion Leader)	7
	G. Penggunaan Laptop, Buku, dan Materi Pembelajaran dalam Sesi Tutorial.....	8
	H. Penilaian	8
	I. Sistematika Pelaporan.....	8
	J. Informasi Tutor	8
	Pertemuan 1 - Sejarah Perkembangan Hukum Internasional	10
	Task 1: Sejarah Perkembangan Hukum Internasional – <i>Study Task</i>	10
	Pertemuan 2 - Hubungan antara Hukum Internasional dan Nasional	10
	Task 2: Hubungan antara Hukum Internasional dan Nasional – <i>Study Task</i>	10
	Pertemuan 3 - Subjek Hukum Internasional I	11
	Task 3: Negara dan Pengakuan.....	11
	Pertemuan 4 - Subjek Hukum Internasional II	12
	Task 4: Subjek Hukum Internasional Selain Negara (Non-State Actor)	12
	Pertemuan 5 - Sumber Hukum Internasional I	13
	Task 5: Perjanjian Internasional	13
	Pertemuan 6- Sumber Hukum Internasional II	14
	Task 6 : Hukum Kebiasaan Internasional dan Sumber Lainnya.....	14
	Pertemuan 7 - Kedaulatan Teritorial I	14
	Task 7 : Teritorial	14
	Pertemuan 8 - Kedaulatan Teritorial II	15
	Task 8 : Kedaulatan di Laut.....	15
	Pertemuan 9 - Kedaulatan Teritorial III	15
	Task 9: Kedaulatan di Ruang Udara– <i>Study Task</i>	15
	Pertemuan 10 - Yurisdiksi	16
	Task 10: Yurisdiksi	16
	Pertemuan 11 – Tanggung Jawab Negara	17
	Task 11: Tanggung Jawab Negara	17

I. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Hukum Internasional diberikan pada semester genap, dan merupakan mata kuliah wajib (kurikulum inti dan kurikulum institusional) yaitu mata kuliah yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa dan prasyarat untuk mata kuliah program kekhususan hukum internasional. (mata kuliah prasyarat:

Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia).

II. Tujuan Instruksional Umum

Pada akhir kuliah hukum internasional, mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan menjelaskan mengenai pengertian dan bentuk perwujudan, masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis hukum internasional, hakikat dan fungsi kedaulatan negara dalam masyarakat internasional, masyarakat internasional dalam transisi, sejarah dan perkembangan hukum internasional, hakikat dan dasar berlakunya hukum internasional, sumber-sumber hukum internasional, hubungan hukum internasional dengan hukum nasional, subjek-subjek hukum internasional, pengakuan, negara dan kedaulatan teritorial, yurisdiksi, dan tanggung jawab negara dan suksesi negara.

III. Informasi Praktis Materi Pembelajaran

A. Buku:

1. Malcolm N. Shaw, International Law 6th Edition, Cambridge University Press, 2008 (utama);
2. Martin Dixon, Textbook on International Law 7th Edition, Oxford University Press, UK, 2013 (tambahan);
3. Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2003 (tambahan).

B. Tautan jurnal dan jejaring yang relevan:

1. Mandeley
2. Putusan Mahkamah Internasional: www.icj-cij.org
3. Perjanjian internasional: <https://treaties.un.org/>

IV. Metode Pengajaran

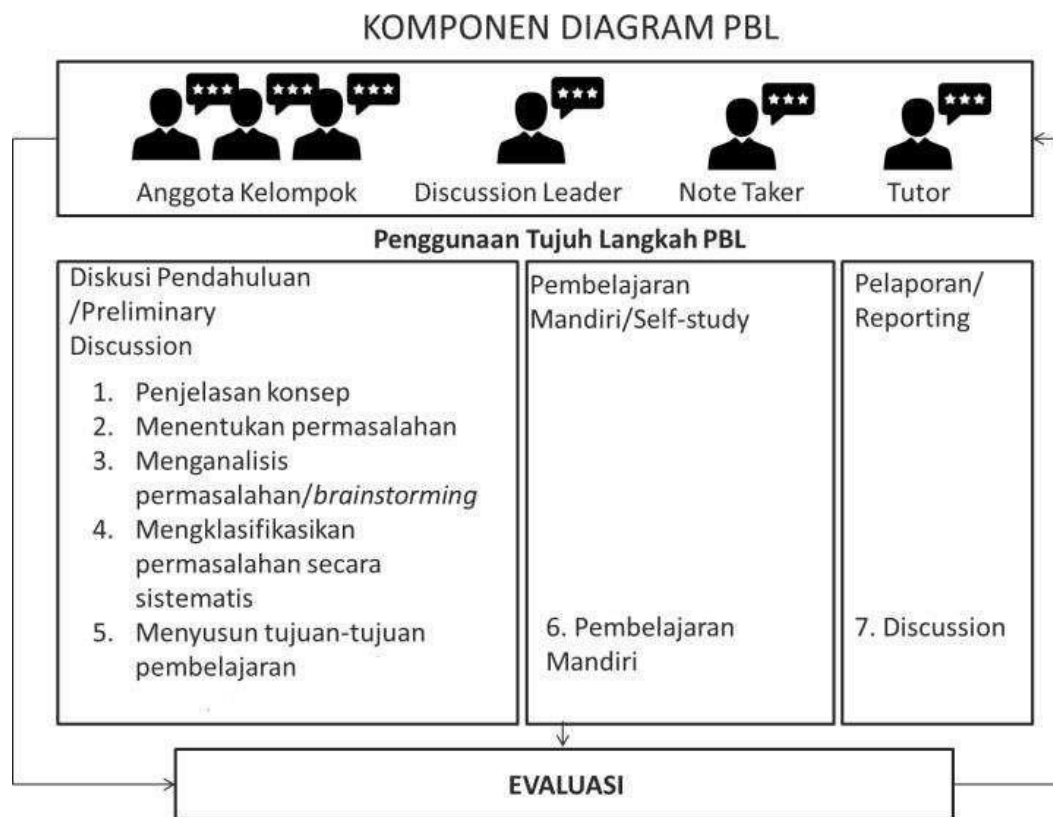
A. *Problem-Based Learning* (PBL)

Problem-Based Learning (PBL) adalah metode pengembangan kurikulum dan sistem pengajaran yang mengembangkan secara simultan strategi pemecahan masalah dan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan dengan menempatkan mahasiswa dalam peran aktif sebagai pemecah permasalahan sehari-hari yang tidak terstruktur dengan baik. PBL juga mendorong mahasiswa untuk mengenal cara belajar dan bekerja sama dalam kelompok dalam rangka mencari penyelesaian masalah-masalah di dunia nyata. Simulasi masalah digunakan untuk mengaktifkan keingintahuan mahasiswa sebelum mulai mempelajari suatu subjek. PBL menyiapkan mahasiswa untuk berpikir secara kritis dan analitis, serta mampu untuk mendapatkan dan menggunakan secara tepat sumber-sumber pembelajaran.

Dalam pengertian yang lain, PBL adalah proses pembelajaran yang titik awal pembelajaran berdasarkan masalah dalam kehidupan nyata lalu dari masalah ini mahasiswa dirangsang untuk mempelajari masalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah mereka punyai sebelumnya (*prior knowledge*) sehingga dari *prior knowledge* ini akan terbentuk pengetahuan dan pengalaman baru. Diskusi dengan menggunakan kelompok kecil merupakan poin utama dalam penerapan PBL. PBL merupakan satu proses pembelajaran di mana masalah merupakan pemandu utama ke arah pembelajaran tersebut. Dengan demikian, masalah yang ada digunakan sebagai sarana agar mahasiswa dapat belajar mengenai sesuatu yang selanjutnya dapat menyokong keilmuannya.

Terdapat tujuh langkah dalam pelaksanaan PBL (*seven jump approach*) yaitu *clarifying concept*, *defining problem*, *analyzing problem*, *brainstorming*, *formulating learning objectives*, *self-study*, dan *reporting*, seperti yang digambarkan dalam diagram 1.5 di bawah.

Diagram 1.5
Alur proses pelaksanaan PBL¹



B. Grup Tutorial (Tutorial Group)

Dalam metode PBL, mahasiswa dibagi ke dalam beberapa kelompok dengan jumlah rentang 15-25 orang per kelompok yang selanjutnya biasa disebut grup tutorial (tutorial group). Selain mahasiswa yang menjadi peserta PBL, kelompok juga akan terdiri dari seorang tutor, seorang pemimpin diskusi (discussion leader), dan seorang pencatat aktivitas diskusi (note taker).

C. Kuliah (Lecture)

Dalam pelaksanaan PBL Hukum Internasional semester ini, Departemen Hukum Internasional menggabungkan sesi Grup Tutorial dengan Kuliah. Kuliah akan disampaikan seperti biasa dalam rangka menggenapi pengetahuan mahasiswa tentang beberapa subjek yang dianggap penting dan sangat vital untuk diketahui.

¹ Lihat Cita van Till and Francy van der Heijden, *PBL Study Skills - an Overview*, Universtaire Pers Maastricht, 2010, hlm.7.

D. Persiapan (Preparation)

Metode PBL merupakan metode yang sangat menuntut keaktifan peserta, (dalam hal ini mahasiswa), sehingga persiapan menjadi suatu hal yang sangat penting terutama agar mahasiswa dapat berperan aktif di kelas. Kontribusi setiap mahasiswa terhadap setiap permasalahan yang sedang dibahas dalam grup berupa opini atau pendapat sekecil apapun akan sangat membantu dan mendapatkan nilai dari tutor. Dalam rangka persiapan untuk mengikuti kelas PBL, mahasiswa akan diminta untuk membaca terlebih dahulu petunjuk perkuliahan yang terdapat dalam *Course Manual*. Petunjuk perkuliahan akan diberikan kepada mahasiswa yang antara lain terdiri dari informasi umum mengenai mata kuliah hukum internasional, metode pengajaran, penilaian, dan lain-lain.

E. Kehadiran

Kehadiran mahasiswa dalam program ini merupakan syarat penting untuk dapat mengikuti Ujian Akhir Semester. Mahasiswa yang tidak menghadiri kelas lebih dari 3 (tiga) kali, tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester. Kehadiran juga merupakan salah satu komponen penilaian yang dapat menentukan nilai akhir dari mahasiswa.

F. Pemimpin Diskusi (Discussion Leader)

Dalam setiap sesi tutorial, salah seorang di antara mahasiswa akan berperan sebagai pemimpin diskusi secara bergantian (mekanisme pemilihan pemimpin diskusi diserahkan berdasarkan kesepakatan tutor dan mahasiswa). Peran pemimpin diskusi dalam grup tutorial sangat penting, karena mempunyai tugas antara lain memandu grup agar sesuai dengan langkah-langkah PBL, memimpin jalannya diskusi, melakukan penyesuaian antara diskusi dengan jangka waktu yang tersedia, mengajukan pertanyaan jika diskusi mengalami kebuntuan, merangkum hasil diskusi dan yang paling penting adalah memastikan semua anggota grup tutorial untuk berpartisipasi.

G. Penggunaan Laptop, Buku, dan Materi Pembelajaran dalam Sesi Tutorial

Mahasiswa tidak diperkenankan untuk membuka laptop/buku-buku/materi lainnya saat melaksanakan tahap *Pre Discussion* dalam sesi tutorial. Sementara dalam tahap *Post Discussion* mahasiswa wajib membawa laporan, buku-buku, dan/atau materi lainnya seperti instrumen hukum internasional terkait. Penggunaan peralatan elektronik (laptop, ponsel, dll.) tidak diperkenankan pada sesi tutorial.

H. Penilaian

Selama sesi tutorial mahasiswa akan diberikan penilaian oleh tutor, dengan demikian mahasiswa diharapkan aktif berpartisipasi dalam proses diskusi. Selain itu Mahasiswa diwajibkan mengikuti Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, dan menyerahkan laporan (report) untuk memenuhi komponen penilaian. Prosentase penilaian meliputi: (a) UTS 30%; (b) UAS 30%; dan (c) Keaktifan dan Pelaporan 40%.

I. Sistematika Pelaporan

1. Laporan ditik dengan ketentuan: Calibri 12, Spasi 1,5, jumlah kata 1000-1500;
2. Sistematika laporan: (a) Identitas mahasiswa yang terdiri dari nama, NPM, kelompok/kelas; (b) Jawaban tujuan pembelajaran (c) Daftar pustaka;
3. Laporan harus disertai dengan *footnotes* yang jelas (buku, jurnal, web resmi) mengikuti aturan penulisan tugas akhir.
4. Dilarang menggunakan cover dan jilid.

Pertemuan 1 - Sejarah Perkembangan Hukum Internasional

Task 1: Sejarah Perkembangan Hukum Internasional – Study Task

Sejarah mencatat hubungan manusia dalam masyarakat terus berkembang dan memerlukan pengaturan hidup bersama, dikenal dengan istilah *ubi societas ibi ius*. Masyarakat berkembang hingga terbentuknya kerajaan (city states) hingga negara. Pada perkembangannya, negara-negara berhubungan satu sama lain diantaranya dalam rangka perdagangan, keamanan dan ketertiban, bahkan hubungan diplomatik untuk pengembangan kerja sama. Berbagai faktor baik sosiologis, psikologis dan politik turut mempengaruhi hubungan ini. Para pemikir di berbagai zaman dengan berbagai pendekatan merumuskan berbagai teori dalam rangka pengaturan tata kehidupan yang diakui bersama, yang diakui sebagai hukum. Namun, hukum yang dirumuskan agar berlaku bagi bangsa-bangsa di dunia ini mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan hukum nasional. Perbedaan nilai-nilai dari bangsabangsa di dunia mempengaruhi penerapan hukum tersebut yang dinilai memiliki struktur yang tidak sempurna. Perubahan peta bumi politik dan kemajuan teknologi yang amat pesat turut berkontribusi terhadap berbagai permasalahan di dunia dan melahirkan berbagai pengaturan baru.

Buatlah laporan dalam bentuk paper yang menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menggunakan referensi wajib yang relevan:

1. Bagaimanakah tahapan perkembangan hukum internasional?
2. Teori-teori hukum apa saja yang melandasi pembentukan hukum internasional?
3. Bagaimanakah perbedaan hukum nasional dan hukum internasional?

Pertemuan 2 - Hubungan antara Hukum Internasional dan Nasional

Task 2: Hubungan antara Hukum Internasional dan Nasional – Study Task

Menurut Dixon dan McCorquedale (2003), hubungan antara hukum internasional dan nasional mencerminkan pergulatan antara kedaulatan negara di satu sisi dan tatanan hukum internasional di sisi lainnya. Pada prinsipnya, hubungan ini dapat dijelaskan melalui dua teori utama, yaitu teori monisme dan teori dualisme. Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional ini kemudian dapat dilihat implementasinya dalam praktik berbagai negara yang pada umumnya diatur berdasarkan konstitusi dari masing-masing negara tersebut.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini (tujuan pembelajaran) :

1. Apa yang dimaksud dengan teori monisme dan dualisme serta bagaimana perbandingan di antara kedua teori tersebut?
2. Bagaimana penerapan hukum internasional dalam hukum nasional berdasarkan praktik beberapa negara, khususnya praktik yang berlaku di Inggris dan Amerika Serikat?
3. Bagaimana hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional berdasarkan praktik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945?

Pertemuan 3 - Subjek Hukum Internasional I

Task 3: Negara dan Pengakuan

(a) Negara Domfoso

Republik Domfoso (Domfoso) adalah negara yang baru terbentuk, terletak antara Saint Kitts dan Boverde di tepi barat sungai Grenadi. Lahirnya Negara Domfoso berawal dari sengketa perbatasan antara Saint Kitts dan Boverde. Wilayah Domfoso tidak diklaim oleh Saint Kitts atau Boverde maupun oleh negara lain. Wilayah yang saat ini menjadi Domfoso, sebelumnya merupakan wilayah yang dapat diklasifikasikan sebagai *terra nullius*.



Vitta Jedlička, adalah seorang wanita yang berperan dalam lahirnya negara Domfoso. Vitta Jedlička yang berkebangsaan Saint Kitts, dituduh melakukan tindakan subversi dan menjadi buruan aparat Saint Kitts karena gerakan dan pengaruhnya dalam upaya penggulingan pemerintah Saint Kitts. Setelah melarikan diri dari Saint Kitts dan menetap di wilayah perbatasan antara Boverde dan Saint Kitts, pada tanggal 13 April 2015 Vitta Jedlička memproklamirkan negara baru di wilayah tersebut yang dinamai Domfoso. Luas wilayah Domfoso adalah 7 km² dan saat ini menjadi negara terkecil setelah Monaco. Domfoso membuka pendaftaran bagi siapa pun yang ingin menjadi warga negara dengan mengisi formulir yang disediakan di situs web Domfoso.

(b) Pengakuan terhadap Domfaso

Meskipun Saint Kitts tidak mengakui entitas Domfaso sebagai suatu negara yang berdaulat, Domfaso mendapat pengakuan dari Boverde, terbukti dengan disepakatinya garis batas di antara kedua negara. Tindakan pengakuan atau tidak adanya pengakuan akan membawa beberapa dampak hukum (*legal effects*) bagi hubungan antar negara.

Pertemuan 4 - Subjek Hukum Internasional II

Task 4: Subjek Hukum Internasional Selain Negara (Non-State Actor)

Pada 2094 Indonesia dilanda konflik bersenjata internal. *Bandung Liberation Army* (BLA), pemberontak ekstrem yang berbasis di Bandung, menduduki dan mengendalikan setengah dari Provinsi Jawa Barat. Pada saat itu, helikopter dengan nomor penerbangan 212 milik *International Committee of The Red Cross* (ICRC) yang dikendalikan seorang pilot wanita, terbang di atas Bandung untuk melakukan misi pemetaan, evaluasi jalur darat, dan evaluasi areal pendaratan yang akan digunakan untuk pengiriman bantuan kemanusiaan. Tepat di atas Kampus Universitas Padjadjaran Jatinangor, BLA menghujani Helikopter 212 dengan senjata mesin anti-pesawat. Helikopter 212 terbakar di udara dan kemudian jatuh. Seluruh awak helikopter 212 tewas. Korban tewas dari tindakan BLA tersebut adalah anggota ICRC dan seorang penduduk Timor Leste yang bernama Katharine Wright. Warga Timor Leste tersebut tengah bekerja di bawah mandat *United Nations Secretary General* (UNSG) sebagai mediator.

Setelah memastikan seluruh penumpang Helikopter 212 tewas, BLA mengklaim dirinya sebagai *belligerent*. *United Nations* menuntut ganti rugi kepada BLA atas kejadian tersebut. BLA kemudian menyatakan bersedia memberikan ganti rugi, sepanjang ada perjanjian antara BLA dan *United Nations*. Sementara itu, ICRC dan Timor Leste tidak melakukan tindakan hukum apapun, walaupun dirugikan.

Pertemuan 5 - Sumber Hukum Internasional I

Task 5: Perjanjian Internasional

Arthemis dan Ares merupakan dua negara yang bertetangga di Eropa Utara. Kedua negara tersebut berkomitmen tinggi terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga telah menjadi pihak dan negara perunding dalam sebagian besar instrumen HAM internasional, termasuk Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik 1966, Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966 dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) 1979 (konvensi-konvensi tersebut merupakan sumber hukum berbentuk perjanjian internasional selain 3 sumber hukum lain yang terdapat di dalam Pasal 38 Statuta ICJ).

Pada tahun 2011, beberapa organisasi masyarakat mengemukakan keinginannya untuk memisahkan diri dari Arthemis dengan mengemukakan isu gender, ras dan etnis. Organisasi-organisasi yang mayoritas anggotanya kaum perempuan mengklaim bahwa hak-hak perempuan terutama untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan laki-laki kurang diperhatikan. Kelompok-kelompok tersebut mendasarkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri (*right of self determination*) yang dijamin Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik 1966 dan Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966. Padahal pada faktanya, lima tahun setelah meratifikasi kedua instrumen tersebut, Arthemis menyatakan pensyaratan (*reservation*) terhadap Pasal 1 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik 1966 dan Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966, yang pada intinya menyatakan pasal tersebut tidak bisa dipergunakan sebagai justifikasi untuk memisahkan diri dari negara yang berdaulat.

Negara Ares cukup khawatir dengan pergolakan yang terjadi di dalam negara Arthemis, sehingga memutuskan secara sepihak perjanjian kerja sama terkait dengan investasi modal asing di negara Arthemis dengan alasan bahwa ada kemungkinan terjadi kekacauan (*riots*) yang akan berakibat buruk pada investasi yang dilakukan.

Pertemuan 6- Sumber Hukum Internasional II

Task 6 : Hukum Kebiasaan Internasional dan Sumber Lainnya

Tahun 1870 terjadi ketegangan antara Negara Tyr dan Negara Orvar hingga terjadi peperangan di antara kedua negara tersebut. Pada tahun yang sama kapal Volund dan Guldur (kapal ikan yang beroperasi dibawah bendera Tyr) ditangkap oleh tentara angkatan laut negara Orvar pada saat mereka menangkap ikan di wilayah perairan negara Orvar. Setelah diadili di pengadilan tingkat pertama, pengadilan Orvar memutuskan untuk menahan Kapal Volund dan Guldur dan menjadikan mereka sebagai hadiah rampasan perang (prize of war) karena dianggap melakukan kegiatan yang membantu kapal perang Negara Tyr. Pemilik Kapal Volund dan Guldur mengajukan banding hingga ke pengadilan tinggi. Di pengadilan tinggi, hakim pengadilan tinggi Orvar membuat putusan yang berbeda. Pengadilan tinggi memutuskan untuk mengembalikan Kapal Volund dan Guldur kepada pemiliknya karena berdasarkan kebijakan Raja Charles V yang dibuat sejak awal abad ke 17 semua kapal ikan di negara Orvar dianggap tidak berbahaya dan tidak dikategorikan ke dalam hadiah rampasan perang. Selain itu, selama berabadabad, praktik negara-negara di sekitar kawasan tersebut juga mengecualikan kapal ikan sebagai bagian dari hadiah rampasan perang, sehingga hal ini sudah dianggap sebagai sebuah kebiasaan.

Selain perjanjian dan kebiasaan internasional, Pasal 38 Statuta ICJ juga menyebutkan secara eksplisit sumber-sumber hukum lain yang dipergunakan oleh Mahkamah Internasional untuk memutuskan suatu perkara. Pada perkembangannya, dewasa ini juga terdapat sumber-sumber hukum selain yang terdapat dalam Statuta ICJ yang dipergunakan oleh negara-negara dalam mengatur hubungan di antara mereka.

Pertemuan 7 - Kedaulatan Teritorial I

Task 7 : Teritorial

Pada tahun 1937 terjadi sengketa antara Negara Shin dan Negara Yeo terkait dengan kedaulatan atas Pulau Deokhwa. Negara Shin menyatakan bahwa Pulau Deokhwa merupakan bagian dari Negara Shin yang telah diserahkan dengan cara cessi oleh Negara Wang berdasarkan Perjanjian Dokkaebi pada tahun 1925. Negara

Yeo menyatakan bahwa negaranya memiliki kepemilikan atas Pulau Deokhwa yang didasarkan pada penguasaan atas pulau tersebut secara terus-menerus dan tanpa adanya gangguan dari pihak manapun.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kedua negara menyelesaikan kasus ini pada lembaga peradilan internasional pada tahun 1942 untuk menentukan apakah Negara Shin atau Negara Yeo yang memiliki kedaulatan atas Pulau Deokhwa tersebut.

Pertemuan 8 - Kedaulatan Teritorial II

Task 8 : Kedaulatan di Laut

Utopia, negara pantai yang berbatasan dengan Samudera Freedom, mengeluarkan Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif (UU ZEE) pada tanggal 17 Agustus 1980 untuk melindungi kepentingan negaranya. Nelayan tradisional Utopia telah lama dikenal sebagai nelayan yang memiliki kemampuan berlayar sangat jauh (*distant-fishing fishers*). Mereka melakukan kegiatan penangkapan ikan tidak hanya di wilayah laut teritorial Utopia, tetapi juga di perairan di luar 200 mil laut dari pantainya. Para nelayan Utopia sudah biasa singgah di Pulau Marshall, sebuah pulau kecil yang terletak sekitar 180 mil laut dari pantai Utopia, untuk keperluan logistik.

Dikeluarkannya UU ZEE tersebut mendapatkan protes dari negara tetangga yaitu Archipelaga, yang wilayahnya terdiri dari tiga pulau utama dan sejumlah lima belas pulau-pulau kecil dan karang-karang. Penduduk lokal Archipelaga merasa terganggu oleh kehadiran nelayan Utopia, khususnya di Pulau Marshall, yang terletak sekitar 20 mil laut dari Pulau Thomas. Pulau Thomas merupakan bagian dari Negara Archipelaga. Pada tanggal 4 Juli 1985, terjadi insiden penangkapan kapal ikan berbendera Utopia, MV "Solaria" oleh otoritas Archipelaga.

Pertemuan 9 - Kedaulatan Teritorial III

Task 9: Kedaulatan di Ruang Udara– Study Task

Setelah kegiatan penerbangan sipil di ruang udara berkembang dengan pesat, negara-negara kemudian mulai mengembangkan teknologi yang lebih maju yang dapat mengantar manusia ke ruang angkasa. Dua belas tahun setelah Amelia Earhart menjadi pilot wanita pertama yang terbang solo melintasi Atlantik pada 1932, perjanjian internasional mengenai penerbangan sipil ditandatangani. Kemudian,

empat tahun setelah Valentina Vladimirovna Tereshkova mengukuhkan dirinya sebagai kosmonot wanita pertama yang sampai ke ruang angkasa pada 1963, perjanjian internasional yang mengatur kegiatan ruang angkasa juga ditandatangani.

Carilah informasi tentang konvensi mengenai penerbangan sipil internasional (convention concerning international civil aviation) dan perjanjian tentang prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan negara dalam eksplorasi dan penggunaan luar angkasa (the treaty on principles governing the activities of states in the exploration and use of outer space). Bandingkan dan tulis perbedaan antara rezim hukum ruang udara dan rezim hukum yang berlaku di luar angkasa dengan menyebutkan pasal yang relevan.

Pertemuan 10 - Yurisdiksi

Task 10: Yurisdiksi

Pada tanggal 11 Maret 2014, serangkaian bom meledak dalam hitungan menit di empat kereta antar kota di Ibu Kota Spanyol (Madrid). Ledakan tersebut membunuh 191 orang dan melukai 1755 orang lainnya. Sebagian besar dari korban adalah warga negara Spanyol dan Rumania. Ledakan tersebut merupakan serangan teror terburuk dalam sejarah Eropa setelah kasus Lockerbie tahun 1988.

29 orang yang sebagian besar warga negara Maroko diduga terlibat dalam ledakan tersebut. Tujuh orang diantaranya dituntut di hadapan pengadilan Spanyol atas tindakan pembunuhan dan merupakan bagian dari kelompok Al-Qaeda yang dibantu oleh Pemerintah Iran. KENNIE seorang berkewarganegaraan Algeria adalah salah satu tersangka dari pemboman Madrid tersebut. Setelah ditahan oleh Kepolisian Spanyol, dia kemudian mengakui bahwa bom tersebut dibelinya di Belanda.

Sebagai seorang pakar hukum pidana internasional, saudara diminta untuk menuliskan pendapat berkenaan dengan negara yang paling berhak untuk menegakan yurisdiksi pidananya. Hal ini dikarenakan banyaknya negara yang merasa paling berhak untuk menegakan yurisdiksi pidananya atas kejahatan tersebut Terlebih, beberapa surat kabar menyatakan bahwa pemboman tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pertemuan 11 – Tanggung Jawab Negara

Task 11: Tanggung Jawab Negara

Pada 31 Januari 1973, sekelompok agen rahasia dari Negara Sina melakukan sabotase dan menenggelamkan kapal Maria milik Survey Corps (sebuah Non Government Organization), yang sedang berlabuh di Negara Roze. Annie Leonhart, salah satu anggota awak Survey Corps tewas.

Dua dari agen Negara Sina, Mayor Eren Yeager dan Kapten Mikasa Ackerman, kemudian ditangkap di Negara Roze dan dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan Negara Roze karena melakukan pembunuhan dan perusakan. Sengketa muncul antara Negara Sina dan Negara Roze, dimana Negara Sina menuntut pembebasan dua agen, sedangkan Negara Roze yang mengajukan klaim kompensasi atas insiden tersebut. Negara Roze juga mengeluh bahwa Negara Sina mengancam untuk menghambat perdagangan Negara Roze dengan *Organisatie el Woolim* (mirip dengan Komunitas Eropa) kecuali dua agen tersebut dibebaskan. Kedua negara meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk menengahi dan untuk mengusulkan solusi dalam bentuk keputusan, yang kedua Pihak disepakati sebelumnya untuk menerima. Putusan Sekretaris Jenderal PBB pada 30 April 1974, menyatakan Negara Sina harus membayar €5 juta untuk Negara Roze dan tidak melakukan kegiatan yang merugikan perdagangan Negara Roze dengan *Organisatie el Woolim*. Keputusan itu juga menyatakan bahwa Mayor Eren Yeager dan Kapten Mikasa Ackerman yang akan dilepaskan dan dikembalikan ke negara asal mereka, namun harus tetap menghabiskan tiga tahun berikutnya di pangkalan militer Negara Sina yang terisolasi di wilayah Goblin City. Kedua pihak sepakat untuk mengadakan perundingan pada 27 April tahun 1975.

-Selesai-